

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 membawa transformasi besar pada segala bidang yang sering disebut dengan *disruption* era, yang ditandai dengan konsep menggantikan teknologi lama yang manual dengan tenaga manusia dengan teknologi digital. Kemajuan teknologi ini syarat dengan hadirnya peristiwa inovasi disruptif ikut berkontribusi mendorong lahirnya *fintech* pada industri jasa keuangan. *Financial Technology* yang disingkat (*Fintech*) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi finansial (TekFin). *Fintech* merupakan bentuk model bisnis baru pada jasa keuangan yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi¹. *Fintech* hadir sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat mengakses keuangan yang mudah, cepat dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan perpaduan inovasi digital dengan layanan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi industri jasa keuangan dan memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Kemudahan tersebut termasuk dalam kegiatan investasi, saat ini masyarakat mendapatkan pilihan untuk berinvestasi yang biasanya hanya melalui bursa saham di pasar modal namun sekarang dapat melalui *platform fintech* syariah.

¹ Suryanto,dkk, "Fintech As A Catalyst For Growth Of Micro, Small And Medium Enterprises In Indonesia", *Academy of Strategic Management Journal*, Volume 19, Issue 5, 2020, hlm.3

Pada peraturan perundang-undangan secara yuridis definisi *fintech* atau Teknologi Finansial (TekFin) terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI TekFin)² Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa teknologi finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayara. Sebagaimana pada PBI TekFin Pasal 3 bahwa penyelenggara *fintech* dikategorikan sebagai berikut: sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.³

Industri *fintech* bergerak dengan cepat serta dinamis termasuk di Indonesia hingga merambah pada ekonomi dan keuangan syariah, yang ditandai dengan inovasi fintech syariah. Menurut Yarli, bahwa *fintech* syariah adalah kombinasi dari inovasi di bidang teknologi informasi dengan produk dan layanan di bidang keuangan yang dapat mempermudah dan mempercepat transaksi investasi, dan penyaluran dana yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah.⁴ Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia berpotensi besar sebab didukung dengan mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, berdasarkan data *World Population Review* pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 87,2% dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142

³ Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁴ Hiyanti Hida, dkk., "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019, 326-333, hlm.328

di Indonesia beragama Islam.⁵ Maka dengan demikian *fintech* syariah mempunyai potensi untuk mendorong inklusi keuangan karena *fintech* syariah mempunyai kelebihan antara lain kemudahan, kecepatan, dan jangkauan. Transaksi jual beli atau perniagaan pada *fintech* syariah didasarkan pada kaidah *fiqih muamalah* yang disepakati sebagian besar *jumhur* ulama yakni bahwa hukum asal dalam urusan *muamalah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Perkembangan *Fintech* syariah di Indonesia sangat berpotensi didukung dengan pasar yang besar dengan ekonomi syariah yang terus bertumbuh, menurut catatan Islamic Finance News (IFN) jumlah *fintech* syariah di Indonesia menduduki urutan keempat setelah Inggris, Malaysia dan Uni Emirat Arab.⁶ Namun sayangnya perkembangan dan potensi industri *fintech* syariah di Indonesia tidak didukung dengan regulasi yang mapan sebagai payung hukum *fintech* syariah.

Hanya terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang berkewenangan menerbitkan fatwa dalam bidang ekonomi Islam yang berkaitan dengan *fintech* syariah yakni Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Mengingat kedudukan fatwa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sifatnya tidak mengikat hanya sebagai rujukan.

Perkembangan *fintech* syariah juga mempengaruhi model bisnisnya, yang mana pada umumnya model bisnis *fintech* menurut Lee dan Shin dapat

⁵ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 19:30

⁶ Saripudin, dkk., "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi UMKM di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 41-50, hlm.42

dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain pembayaran, *wealth management*, *crowdfunding*, *lending (peer to peer)*, *capital market*, dan layanan asuransi.⁷ Menurut Prestama hadirnya *fintech* syariah berkontribusi mendorong penyaluran pendanaan berbasis syariah di Indonesia dimana mayoritas nasabah pembiayaan adalah UMKM.⁸ Model *fintech* syariah yang cocok untuk mendorong tingkat investasi dan penyaluran pendanaan dengan model *crowdfunding*, hal tersebut sejalan dengan fokus kegiatan usaha *fintech* pada pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal.⁹ *Crowdfunding* merupakan *fintech* yang secara khusus melakukan kegiatan pengumpulan dana dalam skala kecil dari masyarakat dalam jumlah besar dan organisasi untuk memanfaatkan dalam membiayai proyek atau bisnis yang dilakukan melalui *platform* online. Hadirnya *fintech* syariah mempengaruhi lahirnya inovasi *crowdfunding* syariah yang diartikan sebagai penggunaan dana yang diperoleh melalui pengumpulan dana dengan jumlah kecil yang diperoleh dari masyarakat atau organisasi dalam jumlah besar, guna mendanai proyek, pinjaman bisnis atau pribadi dengan menggunakan media platform (online) dengan prinsip syariah¹⁰ berdasarkan *Al Qur'an dan hadist, maka terbebas dari unsur riba, gharar (tidak jelas/samar-samar), mayzir (perjudian/spekulasi) dan dzalim*. *Crowdfunding* syariah dapat menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan investasi syariah serta tempat memperoleh pendanaan untuk proyek yang sesuai dan

⁷ Suryono Ryan Randy, "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Volume: 10 No. 1, Januari – September 2019, Lampung, hlm.52

⁸ Saripudin, dkk. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 41-50, hlm.43

⁹ Lihat bagian pertimbangan POJK P2P Leanding dan POJK Layanan Urut Dana

¹⁰ Hendratmi Achsan, dkk., "Developing Islamic Crowdfunding Website Platform For Startup Companies In Indonesia", *Journal of Islamic Marketing*, 15 Mei 2019, Surabaya, hlm.2

menggunakan prinsip syariah. Pada dasarnya *crowdfunding* syariah tidak bertentangan dengan syariat sebab konsep dari *crowdfunding* adalah tolong-menolong (*ta'wun*) dalam Al-*Qur'an* Surat Al-Maidah ayat 2 dan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah yang dilakukan melalui sarana *crowdfunding* syariah dianjurkan karena menjadi upaya untuk menghindari perbuatan menimbun harta atau dengan sengaja membuat harta diam sehingga tidak produktif (*al ikhtinaz*).

Kategori *crowdfunding* yang cocok untuk meningkatkan inklusi dari pelaku usaha UMK dan perusahaan rintisan di Indonesia baik konvensional maupun berbasis syariah adalah *Crowdfunding* berbasis ekuitas (*Equity crowdfunding* selanjutnya disebut ECF), karena memilikias kelebihan terutama untuk penerbit seperti UKM tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga atau pokok investasi, tanpa harus menyertakan jaminan (agunan) dan penerbit bisa mengembangkan usahanya secara efektif dan ketika usaha penerbit mendapatkan keuntungan dan membagikan dividen kepada investor dengan proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan saham.¹¹ ECF dapat memberikan kesempatan masyarakat secara lebih luas yang ingin melakukan investasi dan umumnya investasi pada usaha yang sedang berkembang seperti UMK dan perusahaan rintisan.

Regulasi yang secara khusus mengatur ECF sebelumnya diatur pada POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham

¹¹ Irawati, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Vol.4, No.2 (2019), Semarang, hlm.3

Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), namun dicabut diganti dengan POJK Nomor: 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut UU Layanan Urun Dana)¹² untuk memperluas cakupan penerbit dalam layanan urun dana dan lingkup penawaran efek pada layanan urun dana sehingga tidak hanya bersifat ekuitas berupa saham namun ditambah dengan obligasi atau sukuk.¹³ Sehingga dalam POJK baru tersebut, tidak lagi mengatur secara khusus tentang ECF namun mengatur tentang penawaran efek dan tidak terdapat definisi secara khusus tentang ECF, namun terakomodir dalam definisi penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang pada intinya disebut layanan urun dana merupakan penyelenggaraan layanan penawaran efek secara terbuka dengan menggunakan jaringan sistem elektronik yang dilakukan penerbit untuk menjual efeknya kepada pemodal.¹⁴ Dalam Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 istilah *crowdfunding* syariah disebut sebagai pembiayaan berbasis komunitas atau *community based* yang pada intinya merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk anggota komunitas yang memerlukan pembiayaan, dengan menggunakan skema pembayarannya diatur dan dikendalikan melalui koordinator/pengurus komunitas.¹⁵

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594

¹³ Lihat Bagian Penjelasan Umum POJK Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

¹⁵ Lihat ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fintech syariah berbasis *crowdfunding* yang menggunakan akad syariah dalam praktiknya adalah PT InFishta Digital Indonesia (InFishta) merupakan *fintech* syariah berbentuk *platform aquaculture* berbasis *crowdfunding* yang menghubungkan pelaku usaha perikanan terkualifikasi dengan investor sebagai pemilik modal melalui layanan investasi dan pembiayaan dengan menggunakan akad syariah.¹⁶ Kegiatan investasi syariah pada *fintech* syariah InFishta dilakukan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) serta pada penawaran produk pendanaan (milik Mitra) yang membutuhkan pendanaan (pembiayaan) dengan akad *murabahah*. Investasi pada kegiatan pendanaan (produk investasi) dilakukan dengan menggunakan satuan lot dengan durasi kontrak pembiayaan terdiri dari 6 (enam) bulan, serta 12 (dua belas) bulan. Dalam penawaran produk pendanaan disertakan dokumen *prospectus* yang berisi terkait perhitungan *best estimate return* (keuntungan) dari produk investasi yang ditawarkan yang dapat digunakan investor sebagai yang akan berinvestasi pada produk investasi.

Pada pelaksanaan investasi syariah pada *fintech* syariah InFishta diduga terjadi ketidakjelasan terkait *legal standing* InFishta sebagai penyelenggara sebagai *wakil* dari pemberi pembiayaan (investor) dalam hal menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada penerima pembiayaan (Mitra InFishta) yang ditunjukkan dengan keberadaan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018, pada mekanisme investasi syariah diduga terjadi *bai' atain fi bai'ah* (dua akad dalam satu transaksi) pada penggunaan akad *mudharabah* dengan *murabahah* secara bersamaan yang dapat

¹⁶ <http://InFishta.com>

menyebabkan *gharar* pada akad, diduga terjadi ketidakjelasan pada prosentase nisbah bagi hasil para pihak dan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad *murabahah* yakni objek akad berupa hak sehingga dapat menyebabkan *gharar* pada objek akad, serta diduga terjadi *ba'i al inah* pada praktiknya.

Maka perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap praktik investasi syariah melalui sarana baru *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* seperti InFishta, karena dalam regulasi *fintech* di Indonesia yang diterbitkan oleh OJK ataupun BI terdapat ketidakjelasan pemisahan aturan antara *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah, hanya terdapat fatwa DSN-MUI DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang *fintech* syariah namun sifatnya tidak mengikat layaknya Undang-undang atau peraturan di bawahnya. Serta adanya kekaburan terhadap prinsip syariah yang dimaksud dalam POJK Layanan urun dana, dalam POJK tersebut juga tidak terdapat istilah “akad” untuk penyelenggara layanan urun dana kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ketentuan pasal pada BAB V tentang perjanjian layanan urun dana baik perjanjian penyelenggara dengan penerbit maupun penyelenggara pemodal.

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan melihat penerapan regulasi di lapangan oleh penyelenggara *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* InFishta dengan mengkaji kejelasan akad, kesesuaian prinsip syariah dalam akad, mekanisme serta landasan hukum pada kegiatan investasi syariah berbasis teknologi informasi (*fintech*) berdasarkan Hukum Islam serta hukum positif yang berlaku. Penelitian ini penting dilakukan agar menjadi masukan bagi penyelenggara *platform* (perusahaan) *fintech* syariah di Indonesia agar mematuhi prinsip syariah pada

kegiatan bisnis *fintech* syariah khususnya yang berbasis *crowdfunding*. Serta untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat regulasi khusus terkait *fintech* syariah dan memberikan informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan investasi melalui *fintech* syariah berbasis *Crowdfunding* syariah kategori ECF dan memperhatikan kepatuhan syariah dari perusahaan tersebut, agar dalam melakukan *muamalah* dalam bentuk investasi tetap sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat membawa berkah dan halal.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan judul “Akad Investasi Syariah Berbasis *Crowdfunding* Pada *Financial Technology (Fintech)* Syariah InFishta Menurut Perspektif Hukum Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian layanan investasi syariah berbasis *crowdfunding* pada *fintech* syariah InFishta ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah?
2. Apakah akad yang digunakan dalam investasi syariah berbasis *crowdfunding* pada *fintech* syariah InFishta sudah tepat menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian ini dilakukan antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan kesesuaian layanan investasi syariah berbasis *crowdfunding* pada *fintech* syariah InFishta ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
2. Untuk memperoleh kejelasan terkait ketepatan akad yang digunakan dalam investasi syariah berbasis *crowdfunding* pada *fintech* syariah InFishta menurut Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan dengan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan teoritis sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat dijadikan dan menambah wacana ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam materi Hukum Ekonomi Islam dan perikatan Islam.
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang investasi syariah melalui *fintech* di Indonesia.
- c. Diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan, menambah serta melengkapi informasi tentang kesesuaian atau tidak sesuainya mekanisme akad pada investasi syariah di PT InFishta Digital Indonesia (InFishta).

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Diharapkan bisa dijadikan rujukan oleh praktisi PT InFishta Digital Indonesia (InFishta) dalam mengevaluasi mekanisme dengan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang sesuai untuk dijadikan landasan hukum lembaga *fintech* syariah khususnya pada *crowdfunding* syariah.
- b. Diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk menyusun dan membuat kebijakan atau regulasi yang baik sebagai pedoman dalam bisnis *fintech* syariah khususnya *crowdfunding* syariah.
- c. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi calon investor yang hendak melakukan investasi syariah yang benar-benar menerapkan prinsip syariah atau kepatuhan syariah.
- d. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami isu-isu muamalah khususnya tentang praktik investasi syariah pada *platform fintech* syariah.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini mengkaji penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran umum pada topik yang dibahas. Penelusuran penelitian terdahulu dan memperoleh hasil yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1.	“ <i>Financial Technology (Fintech)</i> Berbasis Sistem <i>Peer To Peer Lending</i> (P2PL) Dalam Perspektif <i>Hifdzu Mal</i> (Studi Kasus Perusahaan Investree)”	Rumusan Masalah: Bagaimanakah transaksi <i>financial technology (fintech)</i> berbasis system <i>Peer To Peer Lending</i> (P2PL)? Bagaimanakah transaksi <i>financial technology (fintech)</i> berbasis sistem <i>Peer To Peer Lending</i>

	Skripsi ini ditulis oleh Anisa Fadilah Zustika, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ¹⁷	(P2PL) dalam perspektif <i>hifdzu mal</i> pada perusahaan Investree? Pembahasan pada penelitian ini yakni membahas mengenai kesesuaian penerapan transaksi akad Mudharabah Mutlaqah yang pengelola modal pada <i>Fintech</i> berbasis sistem <i>Peer To Peer Lending</i> (P2PL) dalam perspektif <i>Hifdzu Mal</i> (Pada Perusahaan Investree)
2.	“Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” Skripsi Ini Ditulis Oleh Monica Sanli Putri, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ¹⁸	Rumusan masalah : a. Bagaimana sistem <i>donation based crowdfunding</i> menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia? b. Bagaimana perlindungan hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem <i>donation based crowdfunding</i> menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia? c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem <i>donation based crowdfunding</i> menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Pembahasan penelitian ini tentang sistem, pertanggungjawaban serta perlindungan hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem <i>donation based crowdfunding</i> menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia
3	“Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis <i>Fintech</i> Syariah Di Syarq.Com Dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018”, Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky,	Rumusan Masalah : Bagaimana pola pembiayaan murabahah pada SyarQ? Bagaimanakesesuaian pembiayaan murabahah pada SyarQ dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018? Pembahasan penelitian ini fokus pada penelitian ini adalah terkait pada sesuai atau tidaknya praktek pembiayaan perusahaan <i>fntech</i> berbasis Syariah yaitu SyarQ.com dengan fatwa DSN MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis

¹⁷ Anisa Fadilah Zustika, “Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2pl) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)” dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id> < diunduh tanggal 20 November 2020>

¹⁸ Monica Sanli Putri, “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” dikutip dari <http://repository.umsu.ac.id/> <diunduh tanggal 27 Oktober 2020>

	Universitas Islam Indonesia. ¹⁹	Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
--	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama memiliki persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengkaji topik penelitian tentang *fintech*. Namun perbedaan penelitian pertama mengkaji mengenai pelaksanaan transaksi akad *mudharabah mutlaqah* pada *Fintech* berbasis sistem *Peer To Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif *Hifdzu Mal* yang digunakan pada perusahaan Investree. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji *legal standing* dari PT. InFishta Digital Indonesia (InFishta) sebagai wakil dari investor sebagai penyelenggara *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* yang diatur dalam ketentuan POJK dan Fatwa DSN-MUI Nomor :117/DSN-MUI/II/2018.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama objek kajian tentang *crowdfunding*, namun penelitian kedua mengkaji jenis *donation based crowdfunding* sedangkan penelitian ini *Equity Crowdfunding*. Perbedaan penelitian kedua mengkaji tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik investasi syariah pada *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* PT. InFishta Digital Indonesia (InFishta) yang ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam.

¹⁹ Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky , “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq.Com Dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018”, dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id> , <diunduh tanggal 27 Oktober 2020>

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yakni keduanya sama-sama menggunakan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai acuan untuk menentukan kesesuaian praktik *fintech* syariah. Adapun perbedaan penelitian ketiga mengkaji kesesuaian akad *murabahah* pada praktik pembiayaan Fintech Syariah Di SyarQ, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang praktik akad *mudharabah* yang dilakukan bersama-sama dengan akad *murabahah* pada transaksi investasi syariah pada *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* menurut Hukum Islam oleh PT. InFishta Digital Indonesia (InFishta).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *legal research* (penelitian hukum normatif). *Legal research* merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kaidah, aturan hukum asas-asas hukum, doktrin atau pendapat ahli sebagai suatu sistem norma yang berkaitan dengan persoalan hukum tertentu dan dimaksudkan agar memberikan justifikasi atau memberikan argumentasi hukum serta bagaimana menurut hukum.²⁰ Oleh karena itu , penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma, asas-asas Hukum Islam seperti asas larangan berbuat *riba*, *gharar*, *mayzir*, pendapat *fuqaha* dari 4 (empat) *mazhab*, yang ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai benar atau salahnya

²⁰ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.36

peristiwa hukum berupa praktik investasi syariah melalui fintech syariah berbasis *crowdfunding* PT. InFishta Digital Indonesia (InFishta) menurut Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *analytical approach* (pendekatan analitis) yaitu:

a. *Statute approach* (Pendekatan perundang-undangan)

Statue approach yaitu suatu pendekatan dalam metode penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar permulaan saat menganalisisnya.²¹ *Statute approach* dalam penelitian digunakan untuk meneliti dan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang nantinya berkaitan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini yakni ini investasi syariah melalui fintech syariah berbasis *crowdfunding* Infshta yang ditinjau menurut Hukum Islam.

b. *Analytical approach* (Pendekatan Analitis)

Menurut Jhonny Ibrahim “pendekatan analitis (*analytical approach*) suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.”²² Pendekatan analitis dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai istilah, *murabahah*, *mudharabah*, *wakalah* dalam fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mengkaji istilah *fintech* syariah dan *crowdfunding* yang tidak terdapat

²¹ *Ibid*, hlm.185

²² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia, 2016, hlm. 138

dalam PBI TekFin, POJK Layanan Urun Dana. Serta tidak ada terjemahan atau definisi kata “prinsip” dengan syariah yang dimaksud dalam POJK Layanan urun dana, dalam POJK tersebut juga tidak terdapat istilah “akad” untuk penyelenggara layanan urun dana kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ketentuan pasal pada BAB V tentang perjanjian layanan urun dana baik perjanjian penyelenggara dengan penerbit maupun penyelenggara pemodal.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat *otoritatif*. Sifat *otoritatif* yang dimaksud sebagai suatu hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya.²³ Adapun lembaga yang berwenang untuk membuat bahan hukum primer di Indonesia adalah lembaga legislatif, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat DSN MUI yang berwenang menetapkan ketentuan hukum (fatwa) pada bidang ekonomi syariah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

²³*Ibid.*, hlm 157

2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
4. PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial
5. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. POJK Nomor 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Sector Jasa Keuangan.
7. POJK Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

B. Hukum Islam

Menurut Bagir Manan terdapat 3 (tiga) cara menjadikan hukum agama (Hukum Islam) sebagai hukum yang berlaku atau hukum positif. Salah satu caranya adalah dengan menuangkan asas-asas dan ketentuan agama dalam ketentuan perundang-undangan di suatu negara tertentu.²⁴ Dengan demikian Hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum primer dalam penelitian ini:

1. Ketentuan mengenai diperbolehkannya *muamalah* dalam berniaga, menimbun harta melakukan akad (berakad) dan larangan dalam berakad (*muamalah*) di dalam *Al-Qur'an*, *hadist* dan *fiqh*.

²⁴Hukum Online, "Bahasa Hukum Fatwa dan Hukum Positif dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukumpositif/>, <Diunduh pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 10 : 49>

2. Ketentuan tentang *syirkah dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama*.
3. Ketentuan diperbolehkannya melakukan jual beli dengan akad *murabahah, mudharabah* dan *wakalah* dalam *hadist* dan *ijtihad ulama*.
4. *Fiqh* kontemporer tentang *fintech syariah*.
5. Ketentuan mengenai *fintech syariah* atau layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi dalam Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
7. Ketentuan mengenai akad *mudharabah* pada Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
8. Ketentuan mengenai akad *murabahah* pada Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
9. Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *wakalah bi al-ujrah*

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai suatu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni bisa dalam bentuk hasil penelitian, rancangan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal ilmiah, brosur, pamflet, serta informasi dari internet.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku ilmiah, dan informasi

²⁵ Mufti Fajar, *Op.cit*, hlm.158

dari internet yang terkait dengan *fintech* syariah, *fintech* berbasis *crowdfunding* syariah, terkait akad dalam investasi syariah seperti *mudharabah*, *murabahah* dan *wakalah* serta larangan dalam berakad.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik documenter dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan, inventarisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dikelompokkan dalam hierarki peraturan perundangan, buku, hasil penelitian, seperti jurnal dan skripsi yang terkait dengan investasi syariah melalui *fintech* syariah dilakukan dengan kajian kepustakaan secara langsung maupun tidak langsung (*online*) melalui aplikasi Ipusnas, penelusuran melalui *website* seperti *google scholar* dan *website* penyedia jurnal online seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *website Emerland*, dan IJIEF.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan dalam penelitian berupa pengolahan dan telaah isu hukum terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh guna menjawab isu hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya.²⁶ Adapun analisis pada penelitian ini menggunakan Metode analisis prespektif dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

Metode analisis prespektif merupakan metode dalam menganalisis isu hukum berdasarkan suatu sudut pandang guna memberikan argumentasi dari hasil

²⁶ *Ibid*, hlm.158

penelitian yang sudah dilakukan guna menjawab isu hukum dari fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁷ Metode analisis prespektif yang digunakan pada penelitian ini guna menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan memberikan suatu preskripsi. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan menganalisis isu hukum mengenai analisis pengaturan serta akad pada investasi syariah pada *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* PT InFishta Digital Indonesia (InFishta) menurut Hukum Islam guna memberikan penilaian benar atau salah terhadap praktik perusahaan penyelenggara teknologi finansial (*fintech*) syariah InFishta pada kegiatannya terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah atau Hukum Islam, guna memberikan masukan terhadap praktik investasi syariah melalui *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* InFishta. Serta memberikan masukan dan tolak ukur kepada pemerintah dalam membuat regulasi tentang teknologi finansial (*fintech*) syariah yang belum ada.

Logika berpikir deduktif ialah cara berpikir yang bermula dari suatu pengertian bahwasanya hal-hal yang diterima dan diberlakukan untuk semua peristiwa ataupun kelompok maka hal itu juga berlaku untuk setiap materi atau bagian pada peristiwa semua kelompok itu.²⁸ Logika berpikir deduktif dimanfaatkan untuk memperoleh konklusi dari hal yang sifatnya umum pada hal yang sifatnya lebih khusus. Metode deduktif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hal yang umum berupa norma mengenai *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* yakni PBI TekFin, POJK Layanan Urus Dana, Fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 dan

²⁷ Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 109

²⁸ *Ibid*, hlm.249

pengaturan tentang akad-akad yang digunakan dalam investasi syariah dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pengaturan dalam *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan *Fiqh Muamalah*. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai praktik investasi syariah melalui *fintech* syariah berbasis *crowdfunding* yakni perusahaan penyelenggara PT. InFishta Digital Indonesia (InFishta) menurut hukum positif serta menurut Hukum Islam.